

Eksistensi Antara Lembaga Adat Susunan Asli dengan Lembaga Adat Bentukan Pemerintah dan Ormas Peduli Adat Study Kasus: Lembaga Adat Minangkabau di Sumatera Barat

Efrizon¹, Trubus Rahardiansyah², Maya Indrasti Notoprayitno³
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta, Indonesia
E-mail: eferz.ar@gmail.com, trubusrp98@gmail.com, maya@trisakti.ac.id

Article History:

Received: 10 Juli 2025

Revised: 23 Juli 2025

Accepted: 09 Agustus 2025

Keywords: KAN, LKAAM, Indigenous Peoples, Original Structure, Customary Institutions, Recognition Principle.

Kata Kunci: KAN, LKAAM, Masyarakat Adat, Susunan Asli, Kelembagaan Adat, Asas Recognisi.

Abstract: *The existence of the Nagari Customary Council (KAN) in the villages in West Sumatra Province raises questions, because this customary institution formed by the Government through Regional Regulation no. 13 of 1983 was declared no longer valid since the issuance of Law no. 22 of 1999. In various cases of land disputes, the name KAN has emerged as the party most responsible for the transfer of ownership of customary land that colludes with certain authorities and land mafia. This research with a qualitative normative approach through a literature review and field observation tries to reveal the truth of the legal rules that have been damaged by conditions of neglect or suspected elements of deliberate action to create chaos in the legal rules among the Minangkabau indigenous people. On the other hand, there is a customary institution at the level of the LKAAM mass organization which has also worsened the situation by claiming to be the head of customary law in Minangkabau, often using the name of the indigenous people for political interests and the interests of certain parties.*

Abstrak: Keberadaan Kerapatan Adat Nagari (KAN) di nagari di Provinsi Sumatera Barat mengundang tanda tanya, dikarenakan lembaga adat bentukan Pemerintah ini melalui Perda no. 13 tahun 1983 dinyatakan tidak berlaku lagi sejak keluarnya UU no. 22 tahun 1999. Dalam berbagai kasus sengketa tanah memunculkan nama KAN sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas berpindahnya kepemilikan tanah ulayat adat yang berkomplot dengan oknum penguasa dan mafia tanah. Penelitian dengan pendekatan kualitatif normatif ini melalui kajian literature review dan obsevasi lapangan mencoba mengungkapkan kebenaran aturan hukum yang telah dirusak oleh kondisi pembiaran atau diduga ada

unsur kesengajaan menciptakan kekacauan aturan hukum di tengah masyarakat adat Minangkabau. Di sisi lain ada lembaga adat setingkat ormas LKAAM turut memperkeruh situasi dengan mengaku-ngaku sebagai pucuk pimpinan adat di Minangkabau, sering mengatas namakan masyarakat adat untuk kepentingan politik dan kepentingan pihak tertentu.

PENDAHULUAN

Tanah mempunyai aspek ruang dan aspek hukum. Aspek ruang berkaitan dengan tempat bermukim dan kegiatan manusia di atas atau di bawahnya, sedangkan aspek hukum berkaitan dengan hak memiliki dan menggunakan. Kedua aspek inilah yang memunculkan adanya hubungan antara subyek hak dan tanah sebagai obyek hak, berupa suatu hubungan penguasaan, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan bersama, hubungan hukum yang terkait dengan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut memerlukan suatu bukti terkait kepemilikan tanah guna menjamin kepastian hukum bagi pemiliknya.¹

Bagi Masyarakat Minangkabau, tanah merupakan harta warisan yang terpenting dalam tatanan Masyarakat. Dalam Adat Minangkabau dikatakan bahwa seluruh tanah yang terdapat dalam kawasan kebudayaan Minangkabau merupakan milik Masyarakat adat yang disebut tanah ulayat.² Hak Komunal atas tanah yang selanjutnya disebut hak komunal adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat, atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu. Dalam tatanan Masyarakat Adat Minangkabau harta pusaka kaum termasuk di dalamnya tanah ulayat merupakan salah satu harta milik komunal atau bersama yang pada kenyataannya dapat dilakukan pendaftaran nya berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan sesuai Perda Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.³

Masyarakat Adat memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mempertahankan keberlanjutan kehidupan Masyarakat Adat. Akan tetapi pada kenyataannya belum ada pengakuan untuk masyarakat hukum adat bahkan cenderung malah menempatkan pada posisi yang lemah dan termajinalkan. Perbedaan persepsi tersebut terjadi antara Negara berikut aparaturnya di dalamnya dengan masyarakat yang hidup dengan budaya tradisionalnya, yang menempatkan hukum adat sebagai sarana pengaturannya.⁴

Menurut Adat Minangkabau masalah sengketa ini harus diselesaikan oleh Niniak Mamak kedua kaum tersebut, dan jika sengketa tidak dapat diselesaikan oleh Niniak Mamak kedua kaum tersebut, maka masalah ini akan dibawa ke nagari sidang adat dibawah kewenangan kerapatan Niniak Mamak, yaitu lembaga kerapatan Niniak Mamak sesuai dengan susunan asli sejak Nagari berdiri. Namun pada perkembangannya timbul penyimpangan pemahaman dimana masyarakat adat akan membawa masalah ini untuk diselesaikan oleh lembaga tertinggi di nagari adalah

¹ I Gusti Nyoman Guntur. Pendaftaran Tanah. (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2014), hlm 3

² Selfi Mahat Putri. (2021). Kepemilikan Tanah (Adat) Di Minangkabau *Land Ownership (custom) In Minangkabau. Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* P-ISSN: 2615-3440 Vol. 05, No.2, Desember 2021

³ Murniawati & Sucy Delyarahmi. Loc. Cit. Hal. 742.

⁴ Sausan Putri Lutfiah, Elfrida Ratnawati Gultom. (2024). Tinjauan Teori Hukum Progresif Dalam Melakukan Penemuan Hukum Terhadap Penggusuran Dan Perusakan Hutan Adat Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia. *Ensiklopedia of Journal*. P-ISSN 2622-9110 E-ISSN 2654-8399 182 Vol. 6 No.4 Edisi 1 Juli 2024

Kerapatan Adat Nagari (KAN). Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip susunan asli sebagai hak asal usul yang tercantum dalam konstitusi Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945. Hak asal-usul susunan asli kelembagaan dalam masyarakat Adat juga dijelaskan pada penjelasan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu asas recognisi, dimana kewenangan kelembagaan dalam masyarakat adat harus sesuai dengan susunan asli sebagaimana susunan asli paling awal dibentuk seiring keberadaan Nagari (Desa), sedangkan KAN (Kerapatan Adat Nagati) adalah lembaga bentukan Pemerintah dengan Perda Sumatera Barat nomor 13 tahun 1983, itupun dinyatakan sudah tidak berlaku sejak keluarnya UU nomor 22 tahun 1999 yang menggantikan UU nomor 5 tahun 1957.

Penyimpangan kewenangan oleh KAN ini terus berlanjut sejak tahun 2000 sampai hari ini, dimana seharusnya KAN yang sudah dibekukan secara Peraturan Perundang-undangan tidak lagi melakukan hal apapun terkait masyarakat adat. Kajian literature review ini membahas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat Minangkabau yang berkepanjangan dan menimbulkan ketidak pastian hukum terhadap penyelesaian perosalan sengketa tanah ulayat dan sengketa Sako dan Pusako di Sumatera Barat.

METODE PENELITIAN

1. **Tipe Penelitian:** *penelitian hukum normatif* yaitu “penelitian hukum yang mengkaji tentang hukum sebagai aturan atau norma hukum”
2. **Sifat Penelitian:** Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Data/informasi: Data Sekunder dan Data Primer.
3. **Sumber Data/Sumber informasi:** Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen (*Literature Review*). Studi kepustakaan meliputi; buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum, ensikolepdia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Di samping studi pustaka, juga studi dokumen yang meliputi; dokumen hukum peraturan perundang-undangan secara hirarkis atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen lainnya.
Sumber data primer, data langsung diperoleh dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi kepada peneliti yang dikenal dengan responden dan informan.
4. **Metode Analisis;** melakukan analisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier secara normatif berdasarkan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan atau pendekatan lain sesuai dengan rumusan masalah. Pengolahan data hasil penelitian lapangan dianalisis dan untuk dilakukan interpretasi guna membangun suatu argumentasi hukum dan penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian.
5. **Teknik Penarikan Kesimpulan;** Seluruh bahan hukum dan data yang telah dikumpulkan kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis secara kualitatif untuk menarik suatu kesimpulan secara deduktif.

Penelitian ini adalah penelitian hukum metode yuridis normatifs dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

1. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang atau regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum. Sehingga peneliti akan menemukan ide-ide yang berkaitan dengan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam tatanan adat Minangkabau tanah ulayat merupakan bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya yang diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat. Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Sumatera Barat dituangkan melalui Perda No. 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (selanjutnya disebut Perda Ulayat). Perda Ulayat ini muncul dilatarbelakangi kenyataan bahwa pengelolaan dan penguasaan tanah oleh MHA didasari pada hukum adat setempat, meskipun secara hukum nasional negara mengakui keberadaan dari MHA, namun pengaturan mengenai penguasaan tanah ulayat hanya sebatas kenyataannya dikuasai asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan yang lebih tinggi.⁶

Dalam masyarakat Minangkabau, nilai yang dominan diterapkan berdasarkan nilai adat yang terdapat dalam bentuk tertentu, seperti kepemilikan tanah adalah nilai adat. Arti penting dari keberadaan tanah dalam pandangan adat sesungguhnya sebagai harta yang harus diwariskan pada generasi yang akan datang sehingga tanah pusaka haruslah dipertahankan oleh sukunya.⁷

Di dalam kitab Tambo dikatakan bahwa ulayat Penghulu (ulayat adat) terdiri dari: *Sagalo nego utan tanah, dari rumpuik nan sahalai Capo nan sabuah Jirek nan sabatang Sampai ka batu nan saincek Aie nan satitiak, telaga, tasik, tegalan, bukit Sampai ka lauik nan sadidih Kok ngalau jo lurah ado pauni Kaateh taambun jangan Ka bawah takasiak bulan Panghulu nan punyo ulayat*.⁸

Integrasi Hukum Adat dalam hukum nasional Indonesia merupakan refleksi dari penghormatan terhadap keragaman budaya dan tradisi bangsa. Selain itu, melalui berbagai sumber hukum dan interpretasi sejarah, kita dapat melihat bagaimana Hukum Adat, meskipun memiliki akar yang mendalam dalam tradisi lokal, harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip hukum nasional agar relevan dan sejalan dengan perkembangan zaman. Dalam konstitusi negara, UUD 1945 (UUD 1945 Pasal 18B Ayat (2)) dengan tegas mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Hal ini menunjukkan bahwa Hukum Adat telah mendapatkan legitimasi konstitusional dalam hukum nasional. Namun, pengakuan ini juga dilandasi oleh kriteria relevansi dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menunjukkan adanya upaya untuk memastikan bahwa Hukum Adat tetap kontemporer dan sejalan dengan kerangka hukum nasional yang lebih luas.⁹

⁵ Suteki & Galang T. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum - Filsafat, Teori dan Praktik*. PT. Raja Grafindo, Depok. hal. 125.

⁶ Adek Chandra. (2022). Permasalahan Tanah Ulayat Pasca Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Sumatera Barat. *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 5 No. 2 Mei 2022 e-ISSN 2622-9714

⁷Selfi Mahat Putri. (2021). Kepemilikan Tanah (Adat) Di Minangkabau *Land Ownership (custom) In Minangkabau*. Titian: *Jurnal Ilmu Humaniora* P-ISSN: 2615-3440 Vol. 05, No.2, Desember 2021

⁸ Selfi Mahat Putri. Ibid. hal. 275.

⁹ Tionika, V.N & Rizka, A.M & Najwa, M.H. (2023). Integrasi Konsep Hukum Adat Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol 1 No 9 Tahun 2023.

Dengan adanya legitimasi Hukum Adat tersebut, mestinya pengaturan tanah ulayat adat diserahkan kepada Masyarakat hukum adat setempat, dalam hal masyarakat adat Minangkabau, kewenangan tertinggi terletak pada kelembagaan susunan asli Niniak Mamak tapi bukan KAN yang dibentuk oleh pemerintah.

Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari pasal 5 menyebutkan bahwa nagari terdiri dari 3 lembaga diantaranya: Kerapatan Adat Nagari, Pemerintahan Nagari dan Peradilan Nagari. Pemerintahan nagari sebagai lembaga eksekutif dipimpin oleh seorang Kapalo Nagari (Wali Nagari) memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Nagari. Disamping itu ada sebuah lembaga otoritas tradisional atau sebuah lembaga adat yang memiliki pengaruh besar ditengah masyarakat nagari yang biasa disebut dengan KAN.¹⁰

Adanya sengketa-sengketa yang berkaitan tanah ulayat kaum tersebut menghendaki adanya penyelesaian secara adat pula sesuai dengan asas musyawarah untuk mufakat yang dikandungnya. Sengketa di dalam kaum diselesaikan oleh para ninik mamak yang ada di dalam kaum tersebut. Mamak kepala waris sebagai laki-laki tertua di dalam kaum atau anggota kaum laki-laki lain yang dituakan di dalam kaumnya serta mamak kepala kaum (dikenal juga dengan penghulu kaum) berperan penting dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Orang minang tidak mau secara langsung melibatkan pihak lain dalam menyelesaikan sengketa dalam kaumnya, karena hal ini akan dapat memberikan rasa malu kepada mereka. Ketika persengketaan ini tidak terselesaikan di dalam kaum, maka berikutnya permasalahan diminta penyelesaiannya kepada *ninik mamak ampek jinih* dalam suku, apabila juga tidak terselesaikan maka akan dibawa kepada Kerapatan Adat Nagari untuk membantu menyelesaikan. Begitu juga halnya dengan permasalahan antara suatu kaum dengan kaum lainnya atau orang perseorangan lainnya. Untuk pertama kali dimintakan bantuan kepada *ninik mamak ampek jinih* dalam suku dan barulah kemudian diajukan kepada Kerapatan Adat Nagari apabila tidak dapat terselesaikan oleh *ninik mamak ampek jinih* tersebut.

Beberapa kesalahan fatal tentang KAN yang bertentangan dengan konstitusi dan ketentuan hukum adat Minangkabau.

No.	Fakta Saat ini	Seharusnya
1.	KAN sudah dibekukan sejak tahun 1999 setelah UU no. 22 tahun 1999 membatalkan seluruh produk hukum UU. 5 tahun 1979 tentang Desa. Perda no. 13 tahun 1983 adalah produk hukum UU no. 5 tahun 1979.	Dengan ditemukan masih tercantumnya KAN di beberapa Perda di Sumatera Barat, seharusnya Perda-Perda tersebut dicabut karena cacat hukum dan bertentangan dengan konstitusi. Dan para penyusun Perda tersebut dikenai sanksi adat dan diproses hukum.
2.	Menurut Pasal 1 angka 15 Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, Kerapatan Adat Nagari merupakan Lembaga Perwakilan Permasyarakatan	KAN hanyalah lembaga bentukan pemerintah sementara Nagari mempunyai kelembagaan tersendiri sesuai susunan asli, sudah ada sejak Nagari berdiri, sedangkan KAN buatan pemerintah untuk kepentingan politik Orde baru, dan baru ada tahun 1983, dari mana datangnya turun temurun dan lembaga

¹⁰ Hazmul Fajri. (2022). *Otoritas Tradisional Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 tahun 2018*. Skripsi Prodi Hukum Universitas Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

	dan Permufakatan Adat tertinggi Nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat nagari di Sumatera Barat	permusyawaratan tertinggi. Dalam tatanan adat Minangkabau tidak dikenal istilah dan asas permusyawaratan tertinggi.
3.	KAN: Kerapatan Adat nagari, memakai kosa kata Indonesia.	Kelembagaan adat Minangkabau tidak satupun menggunakan bahasa Indonesia, sepenuhnya menggunakan bahasa Minang. Dengan demikian KAN jelas-jelas alat kepentingan pihak tertentu. Contoh nama kelembagaan asli adat: <i>Niniak Mamak nan 12 Dikato, Niniak Nan Baranam, dll.</i>
4.	Anggota KAN terdiri dari perwakilan unsur Niniak Mamak, Ulama, Cerdik Pandai, Bundo Kandung	Kelembagaan Adat di Minangkabau anggotanya dari seluruh Niniak Mamak Kepala Kaum di Nagari, yang mempunyai Sako dan Pusako. KAN jelas berbeda dengan kelembagaan adat, tidak pantas mencampuri urusan adat dalam hal apapun, karena adat diurus dan diatur oleh susunan asli masarakat adat itu sendiri bukan oleh campur tangan pemerintah atau pihak lain (amanat pasal 18 B ayat 2 UUD 1945)
5.	Semua hasil mufakat yang didapat melalui Kerapatan Adat Nagari ini disampaikan kepada anggota sukunya	Tidak ada hubungan KAN dengan suku atau kaum, KAN mengurus anggotanya dan melapor kepada Pemerintah, sedangkan Kaum dan Suku diurus dan diatur oleh Niniak Mamak dari kelembagaan susunan asli, bukan oleh KAN.
6.	Salah satu tugas Kerapatan Adat Nagari adalah menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan istiadat, termasuk salah satunya menyelesaikan sengketa tanah ulayat.	Ini salah satu bentuk abuse of power. KAN bukan bagian dari badan peradilan yang dibolehkan dan diatur oleh UU Kehakiman, sehingga seluruh sidang-sidang adat yang diadakan oleh KAN cacat dan batal demi hukum. Sidang Adat yang berhak mengadakan adalah oleh peradilan adat di dalam kelembagaan adat sesuai susunan asli, karena hukum dan undang-undang adat sudah ada sebelum Negara Indonesia berdiri. Tidak masuk akal KAN yang baru ada tahun 1983 mengadakan sidang adat, apalagi itu diluar kewenangannya. Yang paling mungkin dilakukan KAN adalah memfasilitasi sidang adat, memantau sidang adat yang diselenggarakan oleh kelembagaan Niniak Mamak susunan asli, dan melaporkannya ke atasannya yaitu pemerintah.

Salah satu tugas Kerapatan Adat Nagari adalah menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan istiadat, termasuk salah satunya menyelesaikan sengketa tanah ulayat. Dalam Pasal 12 ayat (1) Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya diuraikan bahwa sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, *bajanjang*

naiak batanggo turun dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian. Ketentuan pasal ini mengisyaratkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan proses non litigasi. Kedudukan Kerapatan Adat Nagari tidak bersifat sebagai pihak yang memutus perkara tetapi untuk meluruskan persoalan-persoalan adat yang terjadi dari sengketa tersebut. Peradilan adat yang dimiliki oleh Kerapatan Adat Nagari dimaknai sebagai proses, yaitu cara untuk menyelesaikan suatu sengketa adat oleh suatu lembaga adat.

Secara yuridis, peradilan adat tidak diakui oleh undang-undang. Dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) menguraikan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menguraikan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. Arti yang terkandung dari kedua pasal di atas adalah selain dari lembaga peradilan negara maka lembaga peradilan lain yang tidak diatur dengan undang-undang tidak diakui keberadaannya.¹¹

Apabila ditelaah ketentuan Pasal 12 ayat (1) Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya di atas, sebenarnya keberadaan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa adat dan istiadat adalah untuk melakukan mediasi adat, yang dituju dari proses tersebut adalah mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Kerapatan Adat Nagari hanya memfasilitasi, sedangkan penyelesaian tetap diserahkan kepada kedua belah pihak, sehingga keputusan yang diterbitkan oleh Kerapatan Adat Nagari adalah menyatakan tercapai atau tidaknya perdamaian bagi kedua belah pihak.

Kemudian pada Pasal 12 ayat (2) Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya menguraikan bahwa apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri. Jika uraian ayat (1) dan ayat (2) dari Pasal 12 Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan perdamaian oleh Kerapatan Adat Nagari sebagaimana telah diuraikan di atas, maka uraian pada ayat (2) menjadi tidak sejalan dengan uraian pada ayat (1) Perda Sumbar tersebut, karena apabila tercapainya perdamaian maka kedua belah pihak yang bersengketa tidak akan pernah melanjutkan perkaranya ke pengadilan negeri, sebab dengan tercapainya perdamaian maka kedua belah pihak dibebani untuk melaksanakan perdamaian yang telah mereka sepakati. Sebaliknya, apabila perdamaian tidak tercapai maka pihak yang merasa dirugikan atas sengketa tersebut dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri.¹²

Dengan demikian menurut pendapat penulis seharusnya kalimat “apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa.....” pada ayat (2) tersebut berbunyi “apabila perdamaian tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri”.

Secara normatif Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya telah dengan tegas menyatakan bahwa lembaga Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga mediasi adat yang memfasilitasi perdamaian bagi pihak-pihak yang bersengketa adat, namun dalam kenyataannya

¹¹ <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2453-peran-kerapatan-adat-nagari-kan-dalam-menyelesaikan-sengketa-tanah-ulayat-kaum.html>

¹² Ibid.

masih terdapat keputusan-keputusan Kerapatan Adat Nagari yang memutus sengketa adat yang bersifat mengadili. Kerapatan Adat Nagari dalam hal ini memposisikan lembaganya sebagai lembaga peradilan yang bisa memutuskan seperti halnya putusan yang diberikan oleh lembaga peradilan. Sebagai contoh adalah Kerapatan Adat Nagari yang menentukan kepemilikan suatu kaum atau orang perseorangan atas objek yang disengketakan, dan bukan lagi sebagai lembaga mediasi adat.

Selain tidak sesuai dengan maksud yang sebenarnya dari keberadaan Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga mediasi adat, keputusan Kerapatan Adat Nagari yang bersifat mengadili tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan eksekutorial. Belum tentu pihak yang dirugikan atau dikalahkan dengan sukarela melaksanakan keputusan Kerapatan Adat Nagari. Jika pihak yang dirugikan atau dikalahkan dengan keputusan Kerapatan Adat Nagari tidak dengan sukarela melaksanakan keputusan maka pihak yang diuntungkan atau dimenangkan tidak mendapat hak sebagaimana yang disebutkan dalam keputusan Kerapatan Adat Nagari karena lembaga Kerapatan Adat Nagari tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi.¹³

KAN: Sekilas Kerapatan Adat Minangkabau

Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda terbentuk organisasi Penghulu Niniak Mamak dengan nama Kerapatan Nagari (ordonansi 774 th 1914). Penamaan Kerapatan Adat Nagari terkait erat dengan Kerapatan Nagari yang dibentuk Belanda tahun 1914 tersebut. Kerapatan Adat Nagari (KAN) terbentuk berdasarkan Perda no. 13 tahun 1983, dan Perda No. 13 tahun 1983 merupakan produk hukum dari UU no. 5 tahun 1979 tentang Daerah. Sebenarnya KAN bukanlah Limbango AdatI, tetapi adalah Organisasi Adat di Nagari seperti yang dijelaskan pada pada Perda 6/2014 Bab II Pasal 6 ayat () huruf b.¹⁴

UU No. 22 th 1999. UU ini diterbitkan dimaksudkan untuk menegakkan Hak tradisional Daerah kecil. UU No. 22 th 1999 dilengkapi dengan PP No.76 th 2 000. Pada bagian penutup UU No. 22 th 1999 menyatakan UU No. 5 thn 1979 dengan segala produk hukumnya tidak berlaku lagi. Diantara produk hukum UU No. 5 thn 1979 yang terkait dengan Adat Minangkabau ialah Perda No. 13 tahun 1983, SK Gubernur No. 347/GSB/1984, Instruksi Gubernur No. 25/GSB/1985, SK Gubernur No. 103/GSB/1985 dan beberapa SK gubernur lainnya, dinyatakan menjadi batal. Diterbitkan SK Gubernur Sumatra Barat No. 140/302/Pem-Nag/Kel-2003 Tanggal 25.03.2003 menyatakan dengan terbitnya UU No. 22 th 1999, maka Perda No 13 Tahun 1983 menjadi batal, Keberadaan KAN menjadi tiada, agar Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pemindahan kekayaan Nagari dari KAN kepada Pemerintahan Nagari berpedoman kepada Perda Sumbar No 9 tahun 2000.¹⁵

Sehubungan dengan telah tidak berlakunya Perda no. 13 tahun 1983, maka Tugas dan Wewenang Kerapatan Adat Nagari (KAN) dapat dilihat pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari yaitu; *memilih dan mengangkat Kapalo Nagari secara musyawarah dan mufakat, menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya Nagari, meminta pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan Nagari kepada Kapalo Nagari serta melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai Adat Salingka Nagari*. Yang menjadi persoalan

¹³ <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2453-peran-kerapatan-adat-nagari-kan-dalam-menyelesaikan-sengketa-tanah-ulyat-kaum.html>

¹⁴ Yulizal Yunus & Alfa Noranda. (2024). Undang Limbago Minangkabau. (Telaah Naskah Hasil Alih Aksara). Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Kebudayaan UPTD Museum Adityawarman. Padang

¹⁵ Asbir. 2023. Disertasi Efrizon "Sustainability Budaya Minangkabau dalam Penguatan Sumber Daya Manusia". Universitas Mercubuana Jakarta.

adalah Tugas dan Kewenangan KAN tersebut sejatinya juga adalah Tugas Bamus, mengacu kepada UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan di Perda No. 2 tahun 2007 bab 1 pasal 1 ayat 11 menyatakan bahwa BAMUS adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari, terdapat tumpeng tindih tugas dan kewenangan KAN dan BAMUS.

Kerapatan Adat Nagari

- a. Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang beridiri tahun 1983 berdasarkan Perda no. 13 tahun 1983 berasal dari nomenklatur Kerapatan Nagari buatan Belanda tahun 1914.
- b. KAN bukanlah limbago adat, KAN adalah bentukan Pemerintah untuk kepentingan Pemerintah Orde Baru masa itu. KAN bukan yang dimaksud dalam hak asal usul pada UUD 1945 pasal 18 B ayat 2 yang dimaksud sebagai *susunan asli atau nama asli tatanan asli* Masyarakat adat bukan yang dibuat kemudian setelah nagari berdiri, apalagi dibuat oleh pemerintah atau dibuat bukan oleh masysarakat adat.
- c. Dari segi pemakaian istilah saja, sudah jelas bahwa KAN bentukan diluar sistem adat, ***Kerapatan dan Adat*** bukanlah Bahasa Minang, sehingga dengan sendirinya tertolak sebagai bagian dari Masyarakat Adat Minangkabau sebab segala sesuatu menyangkut adat dan lumbago, harus dan mutlak dalam Bahasa Minagkabau.
- d. Dalam berbagai Perda di Sumatera Barat atau Perda di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sering ditemui frasa bahwa KAN adalah “perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi.” Sejak kapan pemangku adat di nagari menggunakan istilah perwakilan dan tertinggi. Sangat jelas bahwa pasal-demi pasal yang menyangkut tatanan adat dan Masyarakat adat, dibuat serampangan, membuat sesuatu yang tidak pernah ada dalam tatanan adat (mengada-ada) bahkan pada akhirnya menimbulkan kekacauan pada konfederasi atau kesatuan Niniak Mamak susunan asli yang sudah ada sejak Nagari berdiri.
- e. KAN pada akhirnya diduga hanya menjadi alat untuk kepentingan pihak-pihak tertentu, dan dalam kewenangannya KAN telah banyak melakukan abuse of power, bukannya menjadi tempat menyelesaikan masalah, malah menjadi biang kerok permasalahan di Nagari. (data-data permasalahan yang ditimbulkan oleh KAN akan dibuat dalam daftar tersendiri).
- f. KAN diduga terlibat dalam pengalihan hak tanah kepada pihak tertentu, ikut bekerja sama atau memuluskan kepentingan pihak tertentu dalam penguasaan lahan ulayat adat secara melawan hukum.
- g. KAN diduga banyak menjadikan masalah semakin kusut terkait sengketa Sako-Pusako di dalam Kaum.
- h. KAN bahkan sering bertindak sebagai peradiln adat dengan mengadakan siding-sidang adat terkait sengketa Sako-Pusako atau masalah lain terkait pertanahan, hal ini sangat bertentangan dengan UU Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana KAN bukanlah yang termasuk dalam badan peradiln yang dimaksud sehingga tidak ada hak dan kewenangan KAN mengadakan sidang adat dan sidang-sidang apapun terakit Adat Minangkabau.
- i. Munculnya KAN pada setiap Perda pasca UU no. 22 tahun 1999, patut dipertanyakan kapasitas pihak-pihak yang dipercayakan menyusun Ranperda, tentang pemahaman mereka dari Perda yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi (Perda Pembentukan KAN), tapi bisa-bisanya KAN hidup lagi di Perda-Perda setelah tahun 1999.
- j. Semenjak UU. No. 6 tahun 2014 dan Perda No. 2 tahun 2007 bab 1 pasal 1 ayat 11

diberlakukan, maka sangat jelas KAN tersebut kewenangannya sudah tidak ada, dikarenakan sangat jelas bahwa kewenangan KAN selama ini sudah diambil alih oleh BAMUS. Sangat terang-benderang, dari sisi penyusunan kata-kata atau frasa hukum di Perda, keterkaitan dengan payung hukum, kepastian hukum, ketidak pahaman tentang tatanan, tumpang tindih kewenangan dan berbagai kejanggalan dalam Perda dan Penyelenggaraan Pemerintahan khusus mengenai KAN dan LKAAM, adalah contoh kasus sangat memalukan dan benar-benar terjadi di bumi Sumatera Barat yang katanya penghasil para intelektual atau cendekiawan terkemuka.

LKAAM: Sekilas Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau (LKAAM) menurut Peraturan Daerah (dalam hal ini Perwako)

LKAAM menurut Peraturan Walikota no. 50 tahun 2020 tentang Lembaga Adat di Kota Padang, di pasal 13 mengenai pembentukan, dan pasal 15 mengenai tugas dan wewenang adalah sebagai berikut:¹⁶

Pasal 13: LKAAM

LKAAM merupakan lembaga yang tumbuh ditengah-tengah hukum adat yang fungsi dan peranannya sebagai wadah komunikasi antara manmak dan kernenakan dan penyelesaian masalah dalam hukum adat.

Pasal 14: Pembentukan

1. LKAAM dibentuk pada tingkat kecamatan dan tingkat kota.
2. Pembentukan LKAAM tingkat Kecamatan dipilih melalui musyawarah mufakat oleh utusan KAN, dan tokoh masyarakat di Kecamatan.
3. Pembentukan LKAAM tingkat kota dipilih melalui musyawarah dan mufakat oleh utusan KAN 10 (sepuluh) Nagari, LKAAM Kecamatan dan tokoh masyarakat Daerah.

Pasal 15: Tugas dan Wewenang

(1) Tugas LKAAM adalah sebagai berikut:

- a. melestasikan budaya yang berkembang ditengah-tengah Masyarakat hukum adat dan salingka Nagari; dan
- b. memberikan informasi kepada publik tentang budaya yang ada ditengah-tengah masyarakat hukum adat.

(2) Wewenang LKAAM adalah sebagai berikut:

- a. memberikan saran dan nasehat adat dan kebudayaan kepada pemerintah daerah.
- b. sebagai wadah koordinasi kerapatan adat Nagari-nagari sesuai dengan bentuk struktur adatnya di Nagari-nagari dalam wilayah Kota Padang serta daerah-daerah lain yang etnis masyarakatnya menganut sistem adat Minangkabau.

LKAAM menurut catatan Sejarah.

LKAAM merupakan hasil dari Musyawarah Besar (Mubes) Ninik Mamak Pemangku Adat Minangkabau dalam bulan Maret 1966. Badan Kontak Perjuangan Ninik Mamak (BKP-NM), yang kemudian secara informal menjadi Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM).¹⁷ Pembentukan wadah organisasi LKAAM bukanlah muncul dari masyarakat, akan

¹⁶ Peraturan Walikota Padang no. 50 tahun 2020.

¹⁷ <http://www.facebook.com/saafroedin.bahar1/posts/584299721596482>

tetapi merupakan inisiatif dari aparat pemerintah, yaitu berawal dari munculnya gagasan dari Panglima Komando Antar Daerah Letjen TNI Mokoginta dan Panglima Kodam III/17 Agustus. Prakarsa untuk mewadahi ninik mamak dan penghulu adat dalam organisasi LKAAM oleh kalangan militer di awal Orde Baru, sebenarnya lebih didorong oleh keinginan untuk membersihkan para penghulu adat yang terlibat dengan kegiatan Partai Komunis.¹⁸ LKAAM sudah eksis sejak tahun 1966, namun hingga tahun 2022 belum ada payung hukumnya dari Kemenkumham, barulah pada bulan Oktober 2022 resmi mempunyai legalitas, diakui oleh Kemenkumham.¹⁹

Kemudian organisasi ninik mamak ini sangat dekat dengan pemerintah dan kalangan ABRI. Ketua LKAAM sendiri dipegang oleh Baharuddin Dt Rangkayo Basa yang adalah juga Kepala Jawatan Penerangan Sumatera Barat. Sedangkan Kapten Saafroeddin Bahar (perwira Kodam) yang sekaligus Ketua DPD Golongan Karya juga duduk dalam sekretariat LKAAM sendiri. Dengan demikian organisasi ini sebenarnya lebih banyak berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dan Golongan Karya.²⁰

Kejanggalan dan Kesalahan Fatal LKAAM dan KAN dalam perspektif hukum negara dan hukum adat.

LKAAM

- a. LKAAM adalah organisasi produk situasi politik di masa lalu, erat kaitannya dengan pemberangusan peristiwa PRRI yang merupakan sejarah kelam terjadinya kemudian pembantaian oleh tentara pusat terhadap pergerakan PRRI dan rakyat sipil di masa itu.
- b. Pada perkembangan setelah peristiwa G 30 S PKI, LKAAM adalah bagian dari underbow Golkar dan kepentingan politik dalam mengendalikan masyarakat Minangkabau yang diduga masih terkait dengan PKI.
- c. LKAAM ternyata bukanlah murni organisasi yang tumbuh dan dibangun atas landasan tatanan Masyarakat adat Cupak Usali, tapi di masa itu lahir karena situasi Politik dan Keamanan, bukan sebuah gerakan pergerakan peduli Masyarakat adat, tapi hanya sebatas memakai nama terminologi Adat Alam Minangkabau tanpa ada keterkaitan bertali adat, punya urek tunggang, punya Sako-Pusako secara adat.
- d. Sampai tahun 2022 ternyata LKAAM adalah organisasi bodong, yaitu bukan ormas resmi yang terdaftar di Depkumham sebagaimana diatur oleh ketentuan tentang pendirian Ormas di Indonesia.
- e. Sepak terjang LKAAM kemudian yang banyak mengundang kontroversi seperti pemberian gelar adat kepada gembong narkoba, pemberian gelar Sangsako secara sepihak dan serampangan dan tanpa hak, telah mendatangkan kegaduhan terhadap Masyarakat adat asli akibat ulah ormas yang mengaku-ngaku dan mengatas namakan Masyarakat adat Minangkabau.
- f. Dilihat dari tugas dan kewenangan LKAAM, banyak terjadi abuse of power, bersikap dan bertindak diluar tugas kewenangan LKAAM itu sendiri.
- g. Kejanggalan yang memalukan juga terdapat pada Perda No. 50 tahun 2020, dimana tiba-tiba LKAAM yang dulunya organisasi adat bentukan politik, lalu muncul di Perda (di Perdakan), terlihat sekali aturan negara ini dibuat sesuka hati tanpa mengindahkan payung hukum di atasnya. Dan yang janggal berikutnya adalah setelah LKAAM masuk di dalam Perda Kota

¹⁸ <https://www.irhash.com/2010/10/lembaga-kerapatan-adat-alam-minangkabau.html>

¹⁹ <https://www.bentengsumbar.com/2025/02/afrizal-soeki-lenggang-sati-pimpin.html>

²⁰ <https://www.irhash.com/2010/10/lembaga-kerapatan-adat-alam-minangkabau.html>

Padang, lalu tiba-tiba bulan Oktober tahun 2022, LKAAM baru memperoleh SK Depkumham sebagai Ormas yang terdaftar (selama ini ormas tanpa ijin Depkumham).

- h. Terakhir, LKAAM sibuk dalam dukung-mendukung kontestasi Pemilihan Presiden, kemudian yang terakhir di bulan Maret tahun 2025 sibuk mengurus dan memfasilitasi program Pemerintah dalam rangka Pendaftaran Tanah, mengumpulkan Ninik Mamak yg konon katanya mewakili Ninik Mamak se Sumatera Barat. Hal ini mengundang tanda tanya dan makin lama Masyarakat adat makin gerah melihat sepak terjang LKAAM yang selalu mengatas namakan Masyarakat Adat atau Penghulu Niniak Mamak. Kesalahan fatal juga terjadi disini Ketika mengundang Niniak Mamak dalam pertemuan, dimana sekelas Ormas, bisa-bisanya mengatur Ninik Mamak asli yang jelas-jelas punya Marwah jauh di atas LKAAM, Ninik Mamak yang usali di Minangkabau jelas mempunyai tunggwa lansek, lasuang batu, pandam pakuburan, sawah banda buektan, gurun kareh gurun lunak, hutan tinggi dst...sedangkan LKAAM ini asal muasalnya dari mana? Apa mungkin sesuatu yang bukan dari susunan asli adat, tiba-tiba memerintah Niniak Mamak yang jelas-jelas seorang Rajo atau Pemimpin di Kaumnya, yang punya Sako jo Pusako, sedangkan LKAAM ini apa.? Duduk sehamparan saja LKAAM ini sebagai organisasi dengan Niniak Mamak tidaklah pantas, apalagi sampai memerintah Niniak Mamak.

Hubungan Antara LKAAM dengan KAN, hubungan LKAAM dan KAN dengan Masyarakat Hukum Adat (cupak usali).

- a. Tidak ada hubungan LKAAM dengan KAN, bahkan kalau dilihat dari aturan pendirian, kedudukan KAN lebih tinggi dari LKAAM, karena KAN bagian dari sistem Per UU waktu pertamakali dibentuk dan status LKAAM di tahun 1983 masih organisasi tanpa legalitas. Sehingga aneh saja apabila LKAAM seenaknya memerintah atau mengatur KAN untuk hadir mendukung acara atau kegiatan tertentu.
- b. LKAAM dan KAN tidak ada hubungan, sangkut paut, kena mengenai, apalagi secara struktural terkait kepada adaik jo limbago, karena LKAAM adalah ormas dan KAN Lembaga bentukan Pemerintah, kedudukannya sangat jauh di bawah Masyarakat Adat. Kedudukan Masyarakat adat sudah sangat jelas dinyatakan pada pasal 18 B ayat 2 UUD 1945, dimana makna yang terkandung adalah “negara mengakui, menghormati kesatuan Masyarakat hukum adat.” Menghormati dan mengakui adalah bentuk kedudukan yang lebih tinggi, keberadaan yang lebih dulu dibanding pendirian negara, bukan dibawah kendali aturan untuk diatur seenaknya pemerintah, harus ada pertimbangan-pertimbangan dan cara-cara yang konstitusional dalam memperlakukan Masyarakat adat.

Sehubungan dengan kajian singkat di atas, maka Kami dari Masyarakat Adat Minangkabau yang memiliki Sako jo Pusako, Niniak Mamak Asa, Urang Asa di Nagari, atau nan Duduak Samo Randah – Tagak Samo Tinggi jo Niniak Mamak di Nagari baik di Luhak maupun di Rantau dalam ruang lingkup Provinsi Sumatera Barat maka:

1. Bahwa tatanan dan tataran Masyarakat Adat di Minangkabau dalam sistem hukum negara Indonesia harus dan mutlak sesuai dengan susunan asli, sebagai yang memiliki hak asal-usul sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945. Dengan demikian, yang berhak mengatas namakan Masyarakat adat adalah Kami yang merupakan bagian dari Cupak Usali Adaik jo Limbago, bukan Lembaga bentukan pemerintah ataupun Ormas Adat., yaitu yang jelas-jelas merupakan Niniak Mamak Asa, Masyarakat Adat yang mempunyai tunggwa lansek, lasuang batu, sawah banda buektan, pandam pakuburan, gurun kareh gurun lunak,

- hutan tinggi rimbo larangan, labuah jo tapian, yang jelas asal usul Sako dan Pusakonya.
2. Bahwa penempatan dan penunjukkan KAN secara sepihak oleh Pemerintah dan diatur dengan Perda yang disebut sebagai perwujudan permusyawaratan tertinggi mewakili Niniak Mamak **adalah hal yang sangat keliru** dan merupakan kesalahan fatal dalam memahami amanah konstitusi tentang hak asal-usul tentang kelembagaan Masyarakat Adat dan memahami adaik usali Pusako Usang dalam konsep Cupak Usali, yaitu harus sesuai susunan asli, yang asal mula dibentuk bersamaan dengan pendirian Nagari. Karena dalam tatanan Adaik Cupak Usali tidak dikenal istilah-istilah, penamaan dan susunan diluar susunan asli yang dibuat kemudian, penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa lain selain Bahasa Minangkabau dan konsep lain diluar asli tatanan Masyarakat Adat Minangkabau.
 3. Bahwa munculnya kembali keberadaan KAN dimana fungsi serta kewenangannya di Perda-perda setelah KAN dinyatakan tidak berlaku lagi oleh UU no. 22 tahun 1999, disini patut dipertanyakan kapasitas dan pemahaman tim penyusun Perda, serta maksud dan tujuan Pemerintah dan DPRD memunculkan kembali KAN di Perda, dimana sebelumnya jelas-jelas dinyatakan tidak berlaku lagi secara peraturan perundang-undangan.
 4. Bahwa keberadaan KAN nyata-nyata telah banyak menimbulkan permasalahan dan kekacauan dalam Masyarakat adat yang diduga banyak ditunggangi oleh kepentingan pihak tertentu terutama terkait tanah ulayat, Sako dan Pusako.
 5. Implikasi hukum yang ditimbulkan oleh KAN sejak tahun 1999 sekiranya terbukti secara sah dan meyakinkan apabila dilakukan proses hukum, maka Kami dari Masyarakat Adat akan mengajukan tuntutan hukum dan denda adat yang akan ditentukan kemudian sesuai dengan kerugian yang di alami oleh Masyarakat Adat yang dirugikan, dan rusaknya Marwah dan tatanan Adat Minangkabau, dan dalam hal ini tuntutan tidak hanya kepada KAN yang dinyatakan bersalah, tapi juga merupakan tanggung jawab renteng bagi pembuat kebijakan dan atau Penyusun Perda serta Pihak-Pihak yang diduga terkait dengan dugaan kesepakatan jahat ini.
 6. Khusus kepada LKAAM, mulai saat ini hentikan segala sesuatu yang menyangkut mengatasnamakan Masyarakat adat, pemangku adat, dan segala sesuatu yang berpotensi mempunyai implikasi kerugian moril dan materil serta terganggunya tatanan sosial Masyarakat adat Minangkabau. LKAAM sebagai ormas seharusnya fokus mengurus anggotanya saja, bukan sibuk mencikarui adat dan Masyarakat adat, sesuai dengan aturan yang berlaku bagi Ormas dan AD RT LKAAM, maka silakan urus anggota LKAAM saja.

KESIMPULAN

Eksistensi KAN yang mengatasnamakan lembaga perwakilan permusyawaratan tertinggi di Nagari, merupakan frasa yang menyesatkan dan tidak sesuai dengan yang dimaksud sebagai susunan asli dari hakikat hak asal-usul pada pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 dan realita kelembagaan masyarakat yang sudah ada sejak awal nagari berdiri.

Pencantuman KAN di berbagai Perda merupakan perbuatan melawan hukum yang sengaja dilakukan oleh pihak tertentu pada penyusunan Ranperda di Sumatera Barat, karena tidak mempunyai landasan hukum, baik secara konstitusi maupun secara ketentuan hukum adat.

Penyelesaian sengketa adat dan sidang adat yang diselenggarakan oleh KAN merupakan perbuatan *abuse of power*, karena KAN bukan bagian dari badan peradilan yang ditentukan oleh UU tentang Kehakiman dan bukan yang termasuk di dalamnya dan KAN bukan pula yang peradilan adat yang dimaksud dalam struktur pemerintahan Desa Adat. Seluruh putusan sidang KAN mengenai sengketa tanah ulayat, sako dan pusako semestinya cacat hukum, dan batal demi

hukum. KAN seharusnya mempertanggungjawabkan penyimpangan hukum yang dilakukannya dalam kurun waktu yang lama sejak tahun 1999 sampai hari ini, melalui proses hukum.

Perlu penelitian mendalam, tentang adanya dugaan bahwa keberadaan sengaja dibiarkan agar dapat digunakan untuk kepentingan tertentu, melihat beberapa kasus berpindahnya tanah ulayat di beberapa lokasi atas andil KAN tanpa sepengetahuan masyarakat adat, atau ada beberapa kasus melalui jalur oknum-oknum penguasa berkelindan dengan mafia tanah dan melibatkan KAN.

DAFTAR REFERENSI

- Aprilianti & Kasmawati. (2022). *Hukum Adat di Indonesia*. Pusaka Media. Bandar Lampung.
- Astuti F. D. 2023. *Sistem Hukum Indonesia*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. ISBN: 978-623-8301-41-6. Malang 65144
- AMAN. 2024. *Catatan Akhir tahun 2024*. Aliansi Masyarakat Adat Indonesia.
- BPHN. (2015). *Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Jakarta.
- Bappenas. 2013. *Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif*. Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta.
- Darmodihardjo & Sidharta. (1995). *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Hukum di Indonesia*. Edisi 2. Gramedia Pustaka Utama.
- DPR RI. 2020. "Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Masyarakat Hukum Adat."
- Suteki & Galang T. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum - Filsafat, Teori dan Praktik*. PT. Raja Grafindo, Depok.
- Adek Chandra. Permasalahan Tanah Ulayat Pasca Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Sumatera Barat. *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 5 No. 2 Mei 2022 e-ISSN 2622-9714
- Adela Maulana & Adella Maulana & Surastini Fitriasih. (2022). Analisis Yuridis Sengketa Tanah Ulayat Di Lubuk Basung Sumatra Barat. Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Dep. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370* <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>
- Imelda Fitria Labibah & Indana Zulfa Hasanah & Muhammad Arya Yalhan. (2024). Peran Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan dan Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Sumatera Barat. *Customary Law Journal Volume: 1, Nomor 2, 2024, Hal: 1-15* <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2453-peran-kerapatan-adat-nagari-kan-dalam-menyelesaikan-sengketa-tanah-ulayat-kaum.html>
- Hazmul Fajri. (2022). *Otoritas Tradisional Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 tahun 2018*. Skripsi Prodi Hukum Universitas Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Selfi Mahat Putri. (2021). Kepemilikan Tanah (Adat) Di Minangkabau *Land Ownership (custom) In Minangkabau*. Titian: *Jurnal Ilmu Humaniora P-ISSN: 2615-3440* Vol. 05, No.2, Desember 2021
- Made Oka Cahyadi Wiguna. (2021). Pemikiran Hukum Progresif untuk Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat The Thoughts of Progressive Law for Legal Protection and Welfare of Indigenous Peoples. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1816> *Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 1, Maret 2021*

-
- Rizky J, Michael G., & Michael APZ. (2022). Penerapan Hukum Progresif Sebagai Paradigma Pembangunan Hukum Nasional Dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Crepido*. Volume 04, Nomor 02, November 2022
- Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 10
- Takwim Azami. (2022). Dinamika Perkembangan Dan Tantangan Implementasi Hukum Adat Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum QISTIE Vol. 15 No. 1*
- Mason C. Hoadley. 2006. "The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia (Review)", *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, Vol. 21 No. 1 April 2006
- Priambodo, B. R. (2018). Posisi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia: Wacana Sejarah dan Perkembangan Hukum Adat Saat Ini. *Jurnal Hukum dan Budaya Udayana. Vol. 02 No.2, Juli 2018*.
- Tionika, V.N & Rizka, A.M & Najwa, M.H. (2023). Integrasi Konsep Hukum Adat Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol 1 No. 9 Tahun 2023*.
- Sahara, A.R.R & Clarissa S.S. (2023). Eksistensi Hukum Adat Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal di Era Modern. *Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur E-ISSN: 3025-227X P-ISSN: 3025-2288 Vol. 1 No. 2 November 2023*